



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 19-08-1996, agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SLTP, tempat tinggal di XXXXX, RT.01 RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGATMAR**, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 04-02-1977, , tempat tinggal di XXXXX, RT.01 RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sekarang domisili di Desa XXXXX, RT.01/RW.05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepa tanggal 05 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 14-12-2015, tercatat dalam register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dengan Nomor: XXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa XXXXX, RT.01/RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XX, lahir pada 08-11-2016;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 5 tahun mulai terjadi perselisihan terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jepara. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah :
  - a. Tergugat sering pergi bermain tidak kenal waktu tanpa pamit kepada Penggugat.
  - b. Masalah ekonomi rumah tangga yang mana uang hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat secara utuh, tetapi lebih

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting untuk memenuhi kepentingannya sendiri, bila Penggugat mengeluh selalu jadi pertengkaran;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar dengan permasalahan yang sama ini telah terjadi berulang-ulang, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan mengalah guna mempertahankan keutuhan rumah tanganya, namun faktanya Tergugat tidak mau berubah dan merubah sikapnya sehingga pada bulan Nopember tahun 2022 akhirnya terjadi puncak perselisihan rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan yang sama, dan akibat pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa XXXXX, RT.01/RW.01 sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa XXXXX, RT.01/RW.05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan tersebut, Tergugat sudah tidak lagi mau datang menemui Penggugat lagi sehingga hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat semakin menjadi memburuk, Tergugat sebagai suami juga telah melalaikan kuwajibannya untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah melemah ikatan batinnya sebagai suami istri, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah sulit sekali dipersatukan sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro Tergugat (TERGUGATMAR) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi serta memberi penjelasan tentang tatacara Mediasi dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator maka selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tertanggal 20 Juli 2023 telah ditetapkan Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 27 Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar adanya dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah setelah perkawinan menginjak usia 6 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Penggugat kurang bersyukur atas uang nafkah yang Tergugat berikan, dan Tergugat tidak pernah pergi ke luar rumah tanpa pamit apalagi pulang sampai larut malam;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya kami berpisah sejak bulan September 2022 disebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tuanya sehingga Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat hingga sekarang pisah selama 10 bulan;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi kami sudah tidak berhubungan badan sampai sekarang selama 2 tahun, namun Tergugat masih bisa menahannya;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat melalui anak kami;
6. Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara secara pada persidangan tanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayatun Ni'mah (Penggugat) Nomor XXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Nomor: XXX tanggal 14 Desember 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah saksi di desa XXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat masih tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang masih sedesa dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali, karena para pihak tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah selama 8 bulan;

2. XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang masih sedesa dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali, yaitu ketika saksi lewat di depan rumah tempat tinggal para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang pisah selama 8 bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya untuk bercerai, serta mohon dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatan dan repliknya adalah karena sejak perkawinan Penggugat

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berjalan kurang lebih selama 5 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain masalah Tergugat sering pergi bermain tidak kenal waktu tanpa pamit kepada Penggugat dan masalah ekonomi rumah tangga yakni uang hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat secara utuh, tetapi lebih penting untuk memenuhi kepentingannya sendiri, bila Penggugat mengeluh selalu jadi pertengkaran, dan pada bulan Nopember tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi, dalil dan alasan Penggugat tersebut merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, dan jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat yang didengar keterangannya di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dari orang dekat/tetangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Desa XXXXX, RT.01/RW.01, Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 14-12-2015 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Kasipan bin Parti) mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, disebabkan masalah ekonomi keluarga yang serba kekurangan karena uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 disebabkan setelah bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah selama 8 bulan, dan keduanya sudah diupayakan untuk damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Keterangan saksi Penggugat tersebut tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Kaswoto bin Kasan) mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, disebabkan masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat malas bekerja dan mengetahui sejak bulan Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama 8 bulan, dan keduanya sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil. Keterangan saksi Penggugat tersebut tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang serba kekurangan karena uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Nopember 2022;

- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Thalaq Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi sebagai berikut:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
لموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: "bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

**الضرر يزال**

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Aththalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرطوبة الزواج  
صورة من غير روح لان الإستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka gugatan perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab idak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (suhgra)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGATmar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asfuhat** dan **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Asfuhat**

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Jep



**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mahmudi, S.Ag.**

Perincian Biaya :

|                   |   |    |            |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 345.000,00 |
| Biaya PNBP        | : | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | : | Rp | 490.000,00 |